



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SITUBONDO**

Jl. PB. Sudirman, Karangasem, Kel. Patokan,
Kec. Situbondo, Kab. Situbondo 68312
Email : set.situbondo@bawaslu.go.id

Nomor : 087/PM.00.02/K.JI-25/09/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Imbauan Pelaksanaan Penerimaan, Penyampaian
dan Pelaporan Dana Kampanye

Situbondo, 24 September 2024

Yth, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Situbondo

1. Yusuf Rio Wahyu Prayogo, S. Sos. & Ulfiyah, S.Pd.I.
2. Drs. Karna Suswandi, MM. & Hj. Khoirani, S.Pd.M.H.

di-

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019;
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-XXII/2024;
4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XXII/2024;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif;
12. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

B. Imbauan

Berdasarkan ketentuan Pasal 30 huruf a angka 4 Undang-undang Pemilihan, Panwas Kabupaten/Kota bertugas dan berwenang mengawasi pelaksanaan kampanye Pemilihan. Sebagai upaya dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilihan dan pencegahan sengketa proses Pemilihan yang dalam hal ini termasuk Tahapan Dana Kampanye Pemilihan sesuai dengan PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Bawaslu Kabupaten Situbondo pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 mengimbau kepada Pasangan Calon dan/atau Partai Politik Pengusul dan/atau Gabungan Partai Politik Pengusul dan/atau Tim Kampanye untuk:

1. Meminta pembukaan dan akses Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye kepada Petugas Penghubung Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Situbondo Tahun 2024;
2. Melakukan koordinasi dan konsultasi pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK), Laporan Awal Dana Kampanye (LADK), Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK), dan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK);
3. Melakukan koordinasi dan konsultasi perbaikan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK), Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK), dan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) ;
4. Memastikan kepatuhan, kebenaran, akuntabilitas dan transparansi Pelaporan Awal Dana Kampanye Peserta Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Memperhatikan ketepatan waktu penerimaan penyampaian RKDK, dan penyampaian/atau perbaikan LADK, LPSDK, dan LPPDK;
6. Melaksanakan seluruh tahapan Dana Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat imbauan ini kami sampaikan. Atas perhatian serta tindak lanjutnya diucapkan terima kasih.

Ketua,


AHMAD FARIDL MA'RUF

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur;
2. Arsip